



**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 20/DPRD.LPG/III.01/2019**

**TENTANG**

**PENARIKAN 7 (TUJUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD provinsi dan gubernur yang dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD provinsi yang dihadiri oleh gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Penarikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi II DPRD Provinsi Lampung Nomor 212/KomisiII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 hal Penarikan Raperda;
  2. Surat Komisi III DPRD Provinsi Lampung Nomor 160/KomIII-1908/III-01/2019 tanggal 19 Agustus 2019 hal Penarikan Raperda;
  3. Surat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Nomor 160/KomIV-1908/III-01/2019 tanggal 19 Agustus 2019 hal Penarikan Raperda;
  4. Surat Komisi V DPRD Provinsi Lampung Nomor 160/KomV-1908/III-01/2019 tanggal 19 Agustus 2019 hal Penarikan Raperda;
  5. Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung tanggal 19 Juli 2019;
  6. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung tanggal 28 Agustus 2019;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENARIKAN 7 (TUJUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menyetujui penarikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang :

- 1) Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Berbasis Produksi di Provinsi Lampung (usul inisiatif Komisi II DPRD Provinsi Lampung);
- 2) Sharing Pembiayaan Perlindungan Sumber Air Antara Daerah Penghasil dan Daerah Konsumsi (usul inisiatif Komisi II DPRD Provinsi Lampung);
- 3) Investasi Pemerintah Provinsi Lampung (usul inisiatif Komisi III DPRD Provinsi Lampung);

- 4) Tata Kelola BUMD (usul inisiatif Komisi III DPRD Provinsi Lampung);
  - 5) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (usul inisiatif Komisi IV DPRD Provinsi Lampung);
  - 6) Zonasi Energi Sumber Daya Mineral (usul inisiatif Komisi IV DPRD Provinsi Lampung);
  - 7) Desa Siaga Sehat Mandiri (usul inisiatif Komisi V DPRD Provinsi Lampung);
- sebagaimana tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2019.

KEDUA

- : Adapun alasan penarikan dari Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM Kesatu adalah :
1. Raperda tentang Sharing Pembiayaan Perlindungan Sumber Air Antara Daerah Penghasil dan Daerah Konsumsi ditarik karena dalam pembahasan dan hasil konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri RI disimpulkan bahwa draft Raperda tersebut bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
  2. Raperda tentang Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Berbasis Produksi di Provinsi Lampung ditarik karena substansi Raperda tersebut tumpang tindih dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Produksi;
  3. Raperda tentang Investasi Pemerintah Provinsi Lampung ditarik karena Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Daerah berlaku mutatis dan mutandis terhadap pengelolaan investasi pemerintah daerah, sehingga tidak dipandang perlu untuk menyusun atau membentuk Raperda tentang investasi daerah karena secara substansial pengaturan tentang investasi pemerintah daerah cukup mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2008.
  4. Raperda tentang Tata Kelola BUMD ditarik karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang menjadi dasar hukum pembentukan Naskah akademik dan Raperda tentang Tata Kelola BUMD telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 405 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  5. Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) ditarik karena RPPLH yang menjadi dasar penyusunan pembangunan dan harus termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) serta disinkronkan dengan Perda RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sementara Provinsi Lampung payung hukum penyusunan RPPLH belum ditetapkan.

6. Raperda tentang Zonasi Energi Sumber Daya Mineral ditarik karena pembahasan secara substansial harus mengacu dan disinkronkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung, sementara Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang RTRW masih dalam proses perubahan dimana perubahan terhadap Perda RTRW tersebut belum ditetapkan.
7. Raperda tentang Desa Siaga Sehat Mandiri ditarik karena berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang teknis pengaturan desa siaga aktif, pengembangan desa dan kelurahan, Desa siaga aktif menjadi kewenangan kabupaten/kota sementara pemerintah provinsi hanya sebagai fasilitator, pembina dan pengawasan pelaksanaan desa siaga aktif. Terhadap pembinaan dan pengawasan desa siaga aktif dilakukan oleh Dinas Kesehatan provinsi yang secara teknis dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mengikutsertakan organisasi dan masyarakat.

KTIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 28 Agustus 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
KETUA,**

**H.DEDI AFRIZAL<sup>1</sup>,S.Kep.,Ns.,MH.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Arsip